



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

10. Undang-Undang . . .

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Undang-Undang . . .

16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

22. Peraturan . . .

22. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

31. Peraturan . . .

31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
38. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan;

39. Peraturan . . .

39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
40. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan;
42. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil;
43. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
44. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
45. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
47. Peraturan . . .

47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 79);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 90);
50. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

3. Pemerintah . . .



3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Tim Verifikator adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang diperbantukan di Dinas untuk memproses, memberikan notifikasi, serta melakukan pendampingan Perizinan dan Nonperizinan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
10. Non Izin adalah pemberian legalitas oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau bentuk lainnya.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Penyelenggaraan . . .

13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. *Jatim Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat JOSS adalah aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas.
18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
19. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

20. Penyelenggara . . .

20. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
21. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
22. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
23. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin komersial atau operasional.
24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
25. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
26. Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan PTSP Daerah dalam kewenangan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. mengatur rangkaian proses mekanisme serta prosedur Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan;
- c. memberikan informasi dan kepastian hukum terkait dengan produk Izin dan Non izin yang diterbitkan;
- d. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
- e. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Perizinan dan Nonperizinan;
- b. Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. mekanisme pengajuan Izin melalui JOSS;
- d. standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- e. MPP dan manajemen pelayanan;
- f. SKM;
- g. pengaduan;
- h. pengendalian dan pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu  
Pendelegasian Kewenangan

Pasal 5

- (1) Gubernur menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur mendelegasikan seluruh wewenang penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Sektor Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas sektor:
  - a. perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan cipta karya;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum bina marga;
  - d. pekerjaan umum sumber daya air;
  - e. perhubungan;
  - f. sosial;
  - g. ketenagakerjaan;
  - h. koperasi usaha kecil, dan menengah;
  - i. kebudayaan dan pariwisata;
  - j. pertanian dan ketahanan pangan;
  - k. peternakan;
  - l. kelautan dan perikanan;
  - m. kehutanan;

n. energi . . .

- n. energi dan sumber daya mineral;
  - o. perindustrian dan perdagangan;
  - p. lingkungan hidup;
  - q. perkebunan; dan
  - r. pendidikan.
- (2) Rincian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

##### Bagian Kesatu

##### Pelayanan Terpadu Satu Pintu

##### Pasal 7

- (1) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Dinas menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dalam sistem PTSP.
- (2) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Dinas dan dilaksanakan melalui aplikasi JOSS.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. penerimaan dan/atau pengembalian berkas permohonan;
  - b. penerbitan dan/atau pencabutan dokumen Perizinan dan Nonperizinan; dan
  - c. penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan.

##### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Dinas bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah.

(2) Tanggung . . .

- (2) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Dinas atas dokumen Izin dan Non Izin yang diterbitkan.
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Perangkat Daerah atas kebenaran rekomendasi teknis yang diterbitkan.
- (4) Dalam hal rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dikeluarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala Dinas berhak menerbitkan Izin dan Non Izin dengan tanggung jawab teknis berapada pada perangkat daerah.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Pengajuan Izin atau Non Izin

#### Pasal 9

- (1) Permohonan Izin atau Non Izin diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Dinas dengan membuat akun pada JOSS.
- (2) Setelah memperoleh akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha melakukan aktivasi untuk memulai proses permohonan Izin atau Non Izin.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika persyaratan telah dipenuhi secara lengkap dan benar akan diterbitkan Izin atau Non Izin.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat persyaratan yang belum terpenuhi dan/atau tidak sesuai, Dinas mengembalikan dokumen.
- (5) Dalam hal pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai paling sedikit 3 (tiga) kali atau ada hal yang dipandang perlu, Dinas dapat melakukan fasilitasi dan mediasi antara pihak-pihak yang berkepentingan.

#### Pasal 10

Pelaku Usaha dapat melakukan pemantauan proses penerbitan dokumen Izin atau Non Izin yang dilakukan melalui aplikasi JOSS.

Pasal 11 . . .

#### Pasal 11

- (1) Penerbitan dokumen Izin atau Non Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas.
- (2) Dokumen Izin dan Non Izin yang ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keabsahan secara hukum serta merupakan dokumen otentik.
- (3) Hasil cetak dokumen Izin dan Non Izin elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salinan dari dokumen otentik.
- (4) Dokumen Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah mendapat otorisasi validasi (*validation authority*) oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

#### Pasal 12

Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin atau Non Izin; dan/atau
- c. dicabut oleh pemberi Izin atau Non Izin.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur memberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Tim Verifikator yang beranggotakan Perangkat Daerah untuk diperbantukan di Dinas.



BAB IV  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 14

Untuk terwujudnya pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum, ditetapkan:

- a. standar pelayanan publik; dan
- b. standar operasional prosedur.

Pasal 15

- (1) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana dan prasarana;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, sarana, dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

- (1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disusun sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon Izin dan Non Izin.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

MPP DAN MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, disusun MPP Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) MPP Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis pelayanan yang disediakan;
  - b. syarat;
  - c. prosedur;
  - d. biaya;
  - e. waktu;
  - f. penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
  - g. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
  - h. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
- (3) MPP Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas wajib menerapkan manajemen PTSP.
- (2) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;

d. pengawasan . . .

- d. pengawasan internal;
  - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
  - f. pelayanan konsultasi.
- (3) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam standar operasional prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

## BAB VI

### SKM

#### Pasal 19

- (1) Dinas wajib melakukan SKM untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.

## BAB VII

### PENGADUAN

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon Izin dan Non Izin dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik melalui JOSS.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja.

BAB VIII  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Dinas maupun Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan evaluasi setelah terbitnya Izin dan Non Izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya pelanggaran, Perangkat Daerah merekomendasikan pencabutan Izin atau Non Izin kepada Dinas dengan melampirkan berita acara hasil pengendalian dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 22

Dinas melaporkan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara periodik setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada APBD serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X . . .

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Semua Izin dan/atau Non Izin yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Izin dan/atau Non Izin dimaksud.
- b. Semua permohonan Izin dan/atau Non Izin yang telah diajukan dan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin dan/atau Non Izin, diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- c. Semua permohonan Izin dan/atau Non Izin yang telah diajukan dan belum diterbitkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah, diproses berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- d. Setiap penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dengan cara elektronik.
- e. Semua Izin atau Non Izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang baru diterbitkan oleh selain Dinas dinyatakan tidak sah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 36 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengaturan Pramuwisata Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Restoran;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Di Jawa Timur;
- d. Peraturan . . .

- d. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan Di Jawa Timur;
  - e. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - f. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan Di Jawa Timur;
  - g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - h. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - i. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Di Jawa Timur;
  - j. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - k. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel;
  - l. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan Sampah Regional Provinsi Jawa Timur;
  - m. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
  - n. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Di Jawa Timur,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Oktober 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

Ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 69 SERI E.